

PEMBAHARUAN DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bagus Satryo Ramadha, Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia,

E-mail: Bagussatryo13@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perbuatan contempt of court dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana pembaharuan delik contempt of court. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Ketentuan mengenai perbuatan contempt of court dalam KUHP memang tidak disebutkan secara eksplisit terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai perbuatan contempt of court. Pembaharuan terhadap delik contempt of court pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadikan Bab tersendiri mengenai perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan.

Kata Kunci: *Contempt of Court, Pembaharuan Hukum Pidana, Peradilan*

ABSTRACT

The study aims to find out which arrangement works of contempt of court in the criminal justice system and how the renewal of delik contempt of court. The research method used is normative research method through by statute approach and qualitative analytic method presented in descriptive. The rule of contempt of court in Criminal Law (KUHP) is not called a several article that assumption as contempt of court. Renewe of contempt of court in draft criminal law that has been made for separate chapters about criminal act against the judicial process.

Keywords: *Contempt of Court, Renewel Criminal Act, Judicial*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ciri dari negara hukum dapat dilihat dengan adanya lembaga peradilan yang bebas dan independen. Indonesia merupakan negara hukum di samping adanya lembaga peradilan independen, juga tercantum dalam Konstitusinya. Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut tentu perlu diatur, sesuai dan dijalankan berlandaskan hukum. Dalam menjalankan perannya atas mandat UUD 1945 terdapat kekuasaan Yudikatif yang perwujudannya berbentuk kekuasaan kehakiman. Proses peradilan tentunya harus terhindar dari intervensi baik berbentuk tekanan atau intimidasi yang berasal dari pihak tertentu yang berindikasi dapat mereduksi pada proses di lembaga peradilan.¹ Hukum merupakan suatu hal yang cukup pelik dan secara teknis bila melihat suatu perkara yang sedang dihadapi maka kita dapat memperhatikan pada pihak tertentu dalam menghadapi proses hukum dengan rasa cemas atau tidak sabar, ungkap Harold J. Berman. Sambungnya “di samping itu, hukum

¹ Aditya Wisnu, *Urgensi dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4 No. 2 Tahun 2015, h 331.

juga salah satu yang menjadi perhatian dan paling pokok bagi seluruh umat manusia, karena hukum juga merupakan pelindung terhadap kaum tirani, di sisi lain juga terhadap anarkis penguasa".²

Istilah "*Ubi Societas Ibi Bius*" masih relevan dengan realitas saat ini yang memberikan gambaran eksistensi hukum yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sosial dan kehidupan atas tingkah laku manusia, begitu juga perkembangan atas pelanggaran dan kejahatan. Salah satu yang menjadi soal yaitu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan terhadap peradilan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada aspek sosial di masyarakat, bisa berupa perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma terlepas tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak.³

Munculnya *Contempt of Court* ini dilatarbelakangi proses peradilan yang merendahkan marwah Pengadilan. Bisa dilihat dari proses berjalannya persidangan di Pengadilan. Pada proses jalannya persidangan di Pengadilan sering kita melihat ruang sidang yang penuh dengan pengunjung yang dapat berpotensi membuat kegaduhan dan menimbulkan terhambatnya serta terganggu jalannya persidangan di Pengadilan.⁴ Tak jarang kita temukan perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum ataupun sebaliknya, apalagi terdakwa yang tidak menerima keputusan yang dijatuhi oleh hakim atas sanksi pidana yang diterimanya, bahkan bisa terjadi konflik yang berakibat timbulnya kekerasan/penganiayaan terhadap Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.⁵ Perbuatan seperti inilah yang dianggap oleh para perumus RUU KUHP sebagai kondisi yang memprihatinkan dalam proses persidangan di Pengadilan, akibatnya dapat dipersepsikan yang terkesan negatif pada proses peradilan yang menganggap rendah lembaga peradilan, Sehingga dapat mengganggu proses jalannya peradilan seyogianya dilindungi lembaga peradilan. Delik mengenai hal ini sebenarnya telah ada di KUHP yang berlaku saat ini, tetapi secara implisit tidak menyebutkan sebagai tindakan tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadikan pengadilan sebagai fungsi peradilan dalam hal ini suatu proses penentu terakhir bagi status perkara pidana dan lembaga terakhir untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Perbuatan yang tidak menghargai, menghina, dan menghambat proses peradilan, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum dinilai sebagai kategori perbuatan pidana *Contempt of Court*. Persoalannya di Indonesia terkait dengan hal tersebut masih menimbulkan pro-kontra untuk klasifikasi sebagai *Contempt*. Adanya tuntutan untuk mengatur mengenai perbuatan *Contempt of Court* secara komprehensif dan tersendiri⁶. Pengaturan tersebut dengan maksud agar upaya melindungi badan peradilan dari suatu tindakan yang dianggap merendahkan lembaga peradilan.

Pengaturan tersendiri atau pasal mengenai perbuatan merendahkan martabat pengadilan dalam proses peradilan merupakan jalan untuk membangun wibawa

² Kadir Husin dan Budi Rizki H., *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 94.

⁴ Syarifah Masthura, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt of Court di Depan Pengadilan*, Jurnal Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011, h 118.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-pengacara-d-terhadap-hakim-di-persidangan?page=all>, akses 9 Januari 2020.

⁶ Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, 2.

lembaga peradilan menjadi lebih baik, dan agar tercapainya suatu sistem peradilan pidana yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan *contempt of court* dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana pembaharuan delik *contempt of court* dalam sistem peradilan pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan *contempt of court* dalam sistem peradilan pidana
2. Untuk menganalisis pembaharuan delik *contempt of court* dalam sistem peradilan pidana

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji hukum tertulis dari beragam perspektif dan *library research* atau penelitian hukum kepustakaan yang mendekati pokok permasalahan (isu hukum) berdasarkan kajian yang dapat ditelusuri. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum mendukung dan memberikan petunjuk sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan metode kualitatif penulis akan menyajikan dengan cara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana

Gagasan mengenai "*contempt of court*" yang sering dipersepsikan sebagai pelecehan terhadap proses peradilan di pengadilan baik itu berupa pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan dalam proses peradilan bermula dari istilah Bahasa Inggris. Palsunya gagasan tersebut berasal dari sejarah Inggris dengan istilah "*contempt*" yang diartikan perbuatan menantang perintah raja Inggris yang telah ada pada 1742 yaitu dengan doktrin "*pure stream of justice*", kemudian diikuti dengan diundangkan oleh Amerika Serikat pertama kali pada tahun 1789.⁷ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dalam tindak pidana sebagai delik yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses perkara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dalam hal tidak mentaati perintah pengadilan secara aktif maupun pasif.

Munculnya *contempt of court* bermula dari sistem hukum "Anglo Saxon" yang menggunakan juri dalam sistem peradilan pidananya dengan pesertanya meliputi orang-orang yang bukan ahli di bidang hukum dan ikut berperan dan sangat mempengaruhi pandangan hakim dalam memutus perkara, serta dikenal menganut asas "*preceden*" dimana hakim terikat dan tidak boleh menyimpang dalam memberikan putusan dari hakim yang terdahulu dalam menangani suatu perkara serupa. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental yang dikenal menganut

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana "Contempt of Court"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 24, No 4 Tahun 1994, h 324.

"asas "bebas", dimana hakim tidak terikat pada keputusan hakim terdahulu tetapi diharapkan semua aturan terkodifikasi dan berbentuk tertulis sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara. Sehingga apabila dipandang perlu mengenai hal tersebut perlu dibentuk suatu aturan hukum (Undang-Undang). Usulan tentang suatu perbuatan pidana yang merendahkan wibawa dan martabat terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia dapat dilihat pada UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama pada Penjelasan Umum butir 4, bahwa ".....untuk dapat menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila", melihat hal tersebut bila ditafsirkan sebagai bentuk konkritnya ditujukan kepada siapa pun untuk memberikan jaminan pada proses kegiatan serta putusan dari lembaga peradilan. Secara konsekuensi jaminan martabat peradilan tidak hanya dengan melihat manusianya, artinya dengan pandangan sempit bahwa hakimlah yang perlu dijaga akan wibawa dan martabatnya. Namun harus diketahui bahwa proses beracara di peradilan tidak hanya hakim sebagai representasi dari pengadilan tetapi ada jaksa, penasehat hukumnya serta saksi dan terdakwa. Dalam hal ini kita tidak bisa berpandangan pada sisi tertentu tetapi di sisi lain kemungkinan terjadi justru malah hakimnyalah yang melakukan perbuatan kategori penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan seperti menghambat jalannya persidangan dengan datang terlambat.⁸ Gagasan mengenai hal ini dapat dijadikan "*ius constituendum*" terkait *contempt of court* di Indonesia.

Kebutuhan mengenai Undang-Undang terkait perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal *Contempt of Court*" memperlihatkan kecenderungan bahwa adanya kondisi tertentu yang kurang mendukung pada proses peradilan, sehingga menjadi tuntutan adanya pengaturan tersebut dalam proses peradilan.⁹ Pengaturan *Contempt of Court* dalam hukum positif secara implisit telah diatur dalam KUHP, tetapi pada KUHP tidak secara tegas tindak pidana tersebut merupakan perbuatan *Contempt*. Beberapa pasal pada KUHP yang disebutkan sebagai kategori tindakan *Contempt of Court* seperti Pasal 207 dan Pasal 208 (menghina institusi atau alat negara di muka umum), Pasal 209 dan Pasal 210 (penyuapan Hakim), Pasal 211 dan Pasal 212 (pemaksaan disertai dengan kekerasan terhadap aparat pemerintah), Pasal 216 (tidak mematuhi perintah pejabat dimana perintah itu berdasarkan Undang-Undang, Pasal 217, Pasal 221 (Menyembunyikan pelaku kejahatan atau membantu untuk melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti), Pasal 222 (menghalang-halangi pemeriksaan otopsi), Pasal 224 dan Pasal 522 (tidak menyerahkan surat yang dianggap palsu), Pasal 227 (memakai suatu hak yang mana telah dicabut oleh hakim), Pasal 231 dan Pasal 232 (melepaskan barang bukti), Pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah palsu) dan Pasal 417 (menghilangkan/merusak barang bukti yang dikuasainya atas jabatannya).¹⁰ Dari berbagai Pasal yang disebutkan sebenarnya cukup banyak pasal yang berkaitan dengan *contempt of court*, tetapi kurangnya delik yang mengatur khusus untuk penegak hukum yang selama ini menjalankan tugasnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan, dan sikap yang merendahkan martabat dan wibawa proses peradilan, hal ini relevan dengan Pasal 32 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

⁸ Ibid. 328-329.

⁹ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, (Jakarta: ELSAM, 2005) 19.

¹⁰ Syarifah Masthura, *op. cit.*, 117.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berwenang atas pengawasan tertinggi pada penyelenggara peradilan dan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan hakim termasuk penasihat hukum maupun notaris.

Kehadiran *Contempt of Court* sendiri pun masih adanya perselisihan pandangan, di satu sisi ada yang berpendapat bahwa *Contempt of Court* yang seharusnya tidak diperlukan, karena itu hanya melindungi dan membuat hakim menjadi otoriter (*abuse of power*). Tetapi pendapat lain menyatakan perlunya *Contempt of Court* untuk melindungi hakim dari perbuatan yang menyebabkan hakim tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu diperlukannya agar hakim dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya, bahkan bila itu bertentangan dengan kehendak rakyat termasuk membebaskan orang yang tidak bersalah bila dirasa itu perwujudan dari rasa keadilan.¹¹ Akan tetapi pengaturan terkait pada pasal dalam KUHP tersebut hanya diasumsikan sebagai *Contempt of Court*, selama ini Indonesia juga belum memformulasikan dan menyetujui secara definitif mengenai pengertian dari apa yang dimaksud sebagai perbuatan *Contempt of Court*.¹²

Bila melihat jalannya persidangan di Pengadilan, banyak hal yang menjadi atensi karena menyangkut kualitas dan wibawa pengadilan. Para pencari keadilan dengan antusias mendatangi pengadilan untuk melihat proses peradilan yang merefleksikan keadilan, tetapi di sisi lain bersikap/mencemooh bahkan melakukan perlawanan dengan cara-cara tertentu jika tuntutan dan keinginannya tidak terpenuhi. Kondisi ini tentu berpotensi terjadi hal yang dapat mengganggu proses peradilan, karena pada setiap perkara di persidangan tentu hanya akan terjadi dua hal: kalah atau menang perkara tersebut (terkabul atau ditolak), dihukum atau dibebaskan.¹³ Melihat dari kondisi tersebut keadilan itu tidak hanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak masyarakat, tetapi hakim dalam menjalankan tugasnya tentu seharusnya dan sudah sesuai dengan norma-norma hukum dan atas keyakinan hakim suatu perkara diputus dengan adil. Dalam beberapa wilayah tertentu kecenderungan ini cukup berpotensi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh dan kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bahwa *Contempt of Court* yang biasanya terjadi pada ranah perkara pidana, ini terjadi juga pada ranah persidangan perdata, serta kemungkinan juga terjadi pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, meskipun pada tahap ini potensi terjadi kejadian tersebut kecil walaupun sama-sama menghasilkan suatu putusan.¹⁴ Pengaturan terkait *Contempt of Court* masih diatur secara general dalam KUHP, maka tidak ada prosedur dan pemberian sanksi yang tegas, sehingga dalam praktiknya hanya sekadar mengingatkan dan mengeluarkan pelaku yang dianggap sebagai perbuatan *Contempt of Court*. Hakikat perbuatan tersebut tidak hanya menjaga marwah pengadilan atau hakim, tetapi upaya untuk mewujudkan keadilan, sehingga perbuatan *Contempt of Court* ini penting untuk menjaga proses peradilan yang mana hakim dalam memutus tidak dipengaruhi atau hakim yang merdeka.¹⁵

¹¹ Otto Hasibuan, *Contempt of Court Di Indoensia, Perluakah?* Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No 2 Tahun 2015, h 267.

¹² Ibid. hlm 268

¹³ Anita, Artaji, Alis, Efa Laela, Sherly, *Contempt of Court: Penegakkan Hukum dan Model Pengaturan Di Indonesia*, Jurnal Vol. 7 No. 3 Tahun 2018, h 448.

¹⁴ Ibid, 449.

¹⁵ Manan, & Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 10.

3.2 Pembaharuan Delik *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana.

Semangat pembaharuan di bidang hukum adanya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap lembaga peradilan yang mandiri juga sebagai jalan terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi kewajiban (*condition sine qua non*). Pada sisi lain fenomena degradasinya kepercayaan di masyarakat terhadap lembaga peradilan menunjukkan adanya kecenderungan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka hanya berdasarkan pada luapan emosional dan rasa frustrasi semata yang bertendensi pada perilaku anarkis dan arogan yang bersifat massal.¹⁶ Perbuatan tersebut tentunya bila terjadi pada proses persidangan di lembaga peradilan dapat menghambat proses dalam mewujudkan keadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terbaru telah dimuat tersendiri yang dibuat Bab terkait tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Pasal dalam RUU KUHP yang mengatur mengenai *Contempt of Court* terdapat pada Pasal 281-303 dalam Bab VI dan diklasifikasi dalam sub bab sebagai penjabaran dari perbuatan yang dimaknai sebagai perbuatan pidana terhadap proses peradilan, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gangguan dan penyesatan proses peradilan

Ketentuan ini mengatur bagi setiap orang yang tidak mentaati perintah pengadilan demi kepentingan proses pengadilan, dengan perilaku tidak menghormati dan menyerang integritas hakim dalam proses pengadilan, dan merekam, mempublikasikan tanpa ijin secara langsung proses persidangan didenda kategori II, dan apabila dilakukan oleh advokat yang dalam pekerjaannya melakukan kecurangan meliputi: adanya kesepakatan dengan pihak klien yang berdampak merugikan pihak kliennya atau mempengaruhi setiap orang yang berkepentingan dalam proses peradilan maka dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau kategori denda yang diberikan kategori V.

2. Menghalang-halangi proses peradilan

Pada bagian ini seorang yang melakukan perbuatan gaduh pada proses persidangan dan mendapat teguran dari hakim sebanyak 3 (tiga) kali dipidana penjara atau denda kategori II, bila perbuatan gaduh tersebut dilakukan di luar dekat ruang sidang dan hakim telah memperingati sebanyak 3 (tiga) kali maka dipidana denda kategori I. Apabila perbuatan tersebut meliputi: mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, atau memberikan barang bukti dan alat bukti palsu, keterangan atau mengarahkan sanksi untuk memberikan keterangan palsu, atau merusak, mengubah, mengancurkan atau dengan sengaja menghilangkan barang bukti maka dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. dalam ketentuan diatas bila itu dilakukan dalam proses peradilan pidana maka ancamannya pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori V. dalam perbuatan seorang bila dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, memberikan pertolongan kepada orang tersebut, tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika dengan maksud agar terhindar dari penuntutan terhadap keluarga sedarah

¹⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 231.

atau semenda dalam garis keturunan lurus derajat kedua atau menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami atau mantan istri atau suaminya. Pada bagian ini juga menegaskan bahwa bila seorang dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan untuk pelaku melarikan diri dari penahanan atau dari penjara atau pidana tutupan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda kategori IV.

3. Merusak gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang pengadilan
Pada ketentuan ini bagi orang yang merusak gedung, ruang persidangan, atau alat perlengkapan sidang yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan proses peradilan, atau pada proses peradilan berlangsung melakukan perbuatan tersebut, atau melakukan perbuatan kepada aparat penegak hukum yang menjalankan tugas sehingga mengalami luka berat atau menyebabkan kematian aparat penegak hukum maka ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.
4. Pelindungan saksi dan korban
Ketentuan ini juga memberikan perlindungan bagi hak seorang saksi, bahkan akibat dari memberikan keterangan tersebut saksi/korban diperlakukan secara diskriminasi pada lingkup pekerjaannya atau memberitahukan keberadaannya dapat dipenjara atau denda.

Ketentuan dalam RUU KUHP mengenai *Contempt of Court* lebih tendensius untuk diterapkan kepada masyarakat di luar dari aparat penegak hukum. Kita ketahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penegak hukum sudah cukup memadai tetapi tidak bisa kita pungkiri penegak hukum juga bisa berpotensi untuk melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan wibawaan lembaga peradilan. Sehingga pengaturan tersebut juga berlaku bagi penegak hukum.¹⁷ Ketentuan ini juga menjadi kekhawatiran yang dipersepsikan sebagai *boomerang* bagi masyarakat sendiri bahwa diberlakukannya *Contempt of Court* menjadi perbuatan yang *overcriminalisasi* terhadap lembaga peradilan yang anti terhadap kritik. Terkait dengan sanksi yang diberikan menjadi hal baru dalam RKUHP yang membuat dengan pengategorian, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan penjatuhan sanksi terhadap pelaku serta pertimbangan dari dampak yang timbul.

Pasal yang mengatur terkait *Contempt of Court* tentu perlu melihat keseimbangan antara masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, seberapa koherennya dalam membentuk suatu perbuatan dikriminalisasikan sebagai *Contempt of Court*. Bila kita melihat pada *system adversary model*, dimana para pihak diberikan kebebasan dalam mencari keadilan, agar adanya keseimbangan yang diberikan atas kebebasan yang dimiliki para pihak. Tujuan atas jaminan kebebasan itu digunakan sepanjang tidak merugikan proses peradilan itu sendiri dan adanya pengawasan sebagai jaminan. Pengaturan terkait perbuatan *Contempt of Court* ini lebih condong ditujukan kepada penegak hukum, advokat dan wartawan. Karena merekalah yang diberikan amanah dalam Undang-Undang untuk mewujudkan penegakan hukum dan memberikan informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya pengawasan agar tidak berdampak hal negatif pada proses peradilan yang berintegritas, independen, tidak tendensius, netral dan

¹⁷ Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Vol V, No. 22/II/P3D I/November 2013, hlm 4.

obyektif.¹⁸ Oleh karena itu untuk penerapannya terlebih dahulu kita memperbaiki sistem peradilanannya, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas para penegak hukum termasuk advokat dan wartawan, serta memberikan edukasi pada masyarakat sebagai pencari keadilan.

Tujuan *Contempt of Court* dalam Sistem peradilan pidana dapat mewujudkan tujuannya yaitu: *Pertama*, pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban, *kedua* menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar tercapainya keadilan bagi masyarakat, *ketiga* mengupayakan agar perbuatan yang serupa tidak terulang kembali.¹⁹ Tujuan lain diatur mengenai *contempt of court* bukan beranggapan bahwa untuk menumbuhkan citra kewibawaan pengadilan atau proses peradilan dengan adanya peraturan yang baru. Dengan tujuan tersebut tentu penegak hukum yang merupakan komponen sistem peradilan pidana dan masyarakat dapat mewujudkan suatu bentuk *Integrated Criminal System* yang bertujuan meminimalisirkan suatu kejahatan dan upaya mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Melihat pengaturan yang ada pada hukum positif mengenai perbuatan *contempt of court*, masih menjadi perdebatan mengenai definisi dan klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan. Untuk itu diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan *contempt of court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. Di samping itu tujuannya untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang bermartabat artinya tidak hanya sekadar menjadikan penegak hukum terlindungi tetapi untuk melindungi para pihak yang terlihat dalam proses peradilan ini.

Pada RUU KUHP ketentuan mengenai *Contempt of Court* diatur dengan delik formil, yang menitik beratkan atas perbuatan pidana atau tindak pidananya serta Pasal yang mengatur tentang hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam Bab tersendiri yang dikenal sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan dikulifikasikan dalam sub bab mengenai perbuatan tindak pidana *Contempt of Court*, Namun dirasa perlu melihat keseimbangan dalam proses peradilan antara masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan persepsi dalam proses peradilan dimana lembaga peradilan menjadi lembaga yang tidak berintegritas.

Daftar Pustaka

Buku

- Kadir Husin dan Budi Rizki H., *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Manan, & Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pdiana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta: ELSAM, 2005.

¹⁸ Wahyu Wagiman, op., cit, hlm 24.

¹⁹ Ibid.

Jurnal

- Afriana, Anita, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia/Contempt Of Court: Law Enforcement And Rule Models In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441-458.
- Hasibuan, Otto. "Contempt of Court di Indonesia, perlukah?." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267-274.
- Masthura, Syarifah. "Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 129-137.
- Mulyadi, Aditya Wisnu. "Urgensi Dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk Menjamin Harkat, Martabat Dan Wibawa Peradilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2.
- Nugroho, Sutanto, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono. "Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-16.
- Sjawie, Hasbullah F. "Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 4 (1994): 324-334.
- Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Vol V, No. 22/II/P3D I/November 2013.

Website

- Kompas. Serangan Pengacara D terhadap Hakim di Persidangan <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-pengacara-d-terhadap-hakim-di-persidangan?page=all>, akses 9 Januari 2020.